



PUTUSAN
Nomor 1386/Pid.B/2023/PN Plg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Nama lengkap : Muhammad Leo Adi Pratama Bin Kasmiadi;
Tempat lahir : Palembang;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 06 Agustus 2004;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Urip Sumoharjo Nomor 86 RT 016 RW
004 Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni
Kota Palembang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 September 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/61/IX/2023/Reskrim;

Terdakwa Muhammad Leo Adi Pratama Bin Kasmiadi ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Palembang, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 02 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 01 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu saudara Yuliana A, S.H., dan rekan Advokat/Pengacara pada Pos Bantuan Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Palembang Sriwijaya yang berkantor di Jalan Suhada Nomor 007 RT. 06 RW. 08 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 11 Desember 2023 Nomor 1386/Pid.B/2023/PN Plg;



PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1386/Pid.B/2023/ PN Plg tanggal 1 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1386/Pid.B/2023/ PN Plg tanggal 1 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar uraian tuntutan pidana dari Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-669/Ep.2/11/2023 tanggal 11 Januari 2023, yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, oleh karenanya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD LEO ADI PRATAMA BIN KASMIADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penggelapan"** sesuai dengan perumusan dalam **Pasal 378 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) buah kotak Handphone Merk VIVO Y21 Warna diamond Glow No Imei: 867357068876198
 - 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y21 Warna diamond Glow No Imei: 867357068876198**"Dikembalikan Pada Saksi Korban Anak BIMA"**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan (Pledoi) dipersidangan secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Pembelaan (Pledoi) dari terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan Nomor Reg Perkara PDM-669/Ep.2/11/2023 tanggal 13 November 2023 yaitu sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD LEO ADI PRATAMA BIN KASMIADI** pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 15:00 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan September 2023 bertempat di Jl. Al. Mubarakah Perumahan Sekojo Indah Rt. 32 Rw. 08 Kel. Kalidoni Kec. Kalidoni Palembang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** Yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin Tanggal 11 September 2023 sekira jam 14:00 WIB pada saat itu Terdakwa MUHAMMAD LEO ADI PRATAMA BIN KASMIADI sedang berada di Jl. Al-Mubarakah Peum Sekojo Indah Rt. 032 Rw. 008 Kel. Kalidoni Kec. Kalidoni Palembang untuk menemui Saksi Anak Korban BIMA ARDIANSYAH (berusia 16 Tahun), setelah bertemu dengan Saksi anak Bima, Terdakwa berkata "NAK KEMANO" lalu Saksi anak Bima menjawab "NAK NYUCI MOTOR" Terdakwa kembali berkata "AKU MELOK, TAPI REWANGI AKU NGANTER MOTOR" dan Saksi anak Bima menjawab "YO" setelah itu Terdakwa dan Saksi anak Bima pergi bersama untuk mencuci motor di steam motor daerah Sekojo. Setelah selesai mencuci motor, Saksi anak Bima dan Terdakwa pulang kerumah Saksi anak Bima, dan saat diperjalanan Terdakwa berkata "BIMA AKU NAK MINJEM HP NAK COD" dan Saksi anak Bima menjawab "YO" kemudian Terdakwa dan Saksi anak Bima menuju ke rumah Saksi anak Bima di Jl. Al-Mubarakah Perum Sekojo Indah C7 Rt. 032 Rw. 008 Kel. Kalidoni Palembang, setelah sampai di rumah Saksi anak Bima, Saksi anak Bima langsung mengambil 1 (satu) unit HP VIVO Y21 Warna Diamond Glow milik Saksi anak Bima kemudian Saksi anak Bima memberikan HP tersebut kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan Saksi anak Bima pergi menuju Lrg. Ramayana Kel. Kalidoni Kec. Kalidoni Palembang, setelah sampai di Lr. Ramayana tepatnya didepan rumah Sdra. ALDO (DPO) kemudian Sdra. ALDO dan Terdakwa pergi dan menyuruh Saksi anak Bima menunggu di rumah Sdra.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 1386/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALDO. Kemudian pada hari Senin Tanggal 11 September 2023 sekira Pukul 18:00 WIB Terdakwa bersama sdra. ALDO pergi menuju daerah Bombaru tepatnya di Jl. Perintis Kemerdekaan Lrg. Budiman Kel. Lawang Kidul Kec. Ilir Timur II Palembang, setelah sampai disana Terdakwa bertemu dengan Sdra. EMAN kemudian Terdakwa menawarkan kepada Sdra. EMAN 1 (satu) unit HP VIVO Y21 Warna Diamond Glow untuk ditukar dengan 1 (satu) paket sabu dan uang tunai Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah menerima 1 (satu) paket shabu dan uang tunai Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa pada hari Rabu Tanggal 13 September 2023 di Jl. Perintis Kemerdekaan Lrg. Budiman Kel. Lawang Kidul Kec. Ilir Timur II Palembang Terdakwa diamankan oleh Saksi JAJANG yang menanyakan perihal Handphone milik Saksi anak Bima, dan Terdakwa di bawa oleh Saksi JAJANG ke rumah Saksi anak Bima, dan Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) unit HP VIVO Y21 warna Diamond Glow sudah di jual oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Kalidoni guna proses hukum lebih lanjut. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa MUHAMMAD LEO ADI PRATAMA BIN KASMIADI Saksi Korban BIMA ARDIANSYAH Rp. 2.600.000 (Dua juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan melanggar Pasal 372 KUHP

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD LEO ADI PRATAMA BIN KASMIADI** pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 15:00 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan September 2023 bertempat di Jl. Al. Mubarakah Perumahan Sekojo Indah Rt. 32 Rw. 08 Kel. Kalidoni Kec. Kalidoni Palembang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain atau untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.** Yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin Tanggal 11 September 2023 sekira jam 14:00 WIB pada saat itu Terdakwa MUHAMMAD LEO ADI PRATAMA BIN KASMIADI sedang berada di Jl. Al-Mubarakah Peum Sekojo Indah Rt. 032 Rw. 008 Kel. Kalidoni Kec. Kalidoni Palembang untuk menemui Saksi Anak Korban BIMA

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 1386/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARDIANSYAH (berusia 16 Tahun), setelah bertemu dengan Saksi anak Bima, Terdakwa berkata "NAK KEMANO" lalu Saksi anak Bima menjawab "NAK NYUCI MOTOR" Terdakwa kembali berkata "AKU MELOK, TAPI REWANGI AKU NGANTER MOTOR" dan Saksi anak Bima menjawab "YO" setelah itu Terdakwa dan Saksi anak Bima pergi bersama untuk mencuci motor di steam motor daerah Sekojo. Setelah selesai mencuci motor, Saksi anak Bima dan Terdakwa pulang kerumah Saksi anak Bima, dan saat diperjalanan Terdakwa berkata "BIMA AKU NAK MINJEM HP NAK COD" dan Saksi anak Bima menjawab "YO" kemudian Terdakwa dan Saksi anak Bima menuju ke rumah Saksi anak Bima di Jl. Al-Mubarakah Perum Sekojo Indah C7 Rt. 032 Rw. 008 Kel. Kalidoni Palembang, setelah sampai di rumah Saksi anak Bima, Saksi anak Bima langsung mengambil 1 (satu) unit HP VIVO Y21 Warna Diamond Glow milik Saksi anak Bima kemudian Saksi anak Bima memberikan HP tersebut kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan Saksi anak Bima pergi menuju Lrg. Ramayana Kel. Kalidoni Kec. Kalidoni Palembang, setelah sampai di Lr. Ramayana tepatnya didepan rumah Sdra. ALDO (DPO) kemudian Sdra. ALDO dan Terdakwa pergi dan menyuruh Saksi anak Bima menunggu di rumah Sdra. ALDO. Kemudian pada hari Senin Tanggal 11 September 2023 sekira Pukul 18:00 WIB Terdakwa bersama sdra. ALDO pergi menuju daerah Bombaru tepatnya di Jl. Perintis Kemerdekaan Lrg. Budiman Kel. Lawang Kidul Kec. Ilir Timur II Palembang, setelah sampai disana Terdakwa bertemu dengan Sdra. EMAN kemudian Terdakwa menawarkan kepada Sdra. EMAN 1 (satu) unit HP VIVO Y21 Warna Diamond Glow untuk ditukar dengan 1 (satu) paket sabu dan uang tunai Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah menerima 1 (satu) paket shabu dan uang tunai Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa pada hari Rabu Tanggal 13 September 2023 di Jl. Perintis Kemerdekaan Lrg. Budiman Kel. Lawang Kidul Kec. Ilir Timur II Palembang Terdakwa diamankan oleh Saksi JAJANG yang menanyakan perihal Handphone milik Saksi anak Bima, dan Terdakwa di bawa oleh Saksi JAJANG ke rumah Saksi anak Bima, dan Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) unit HP VIVO Y21 warna Diamond Glow sudah di jual oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Kalidoni guna proses hukum lebih lanjut. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa MUHAMMAD LEO ADI PRATAMA BIN KASMIADI Saksi Korban BIMA ARDIANSYAH Rp. 2.600.000 (Dua juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan melanggar Pasal 378 KUHP.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 1386/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan bantahan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Titik Armianti Binti Adenan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi diajukan kepersidangan sehubungan saksi menjadi saksi penggelapan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 11 September 2023 sekira jam 15.00 WIB di Jalan Al Mubarakah Perumahan Sekojo Indah RT 32 RW 08 Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Kota Palembang;
- Bahwa yang melakukan penggelapan tersebut adalah terdakwa Muhammad Leo Adi Pratama Bin Kasmiadi;
- Bahwa barang yang telah digelapkan oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit HP merk Vivo Y21 warna diamond glow Imei 867357068876198 / 87357068876180;
- Bahwa 1 (satu) unit HP merk Vivo Y21 warna diamond glow tersebut adalah milik anak saksi yang bernama sdr Bima Ardiansyah Bin Rusyadi;
- Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 11 September 2023, sekira jam 14.30 WIB anak saksi pulang kerumah selesai sepeda motor, kemudian anak saksi mengambil Handphone miliknya lalu mau keluar rumah, pada saat mau keluar rumah saksi menanyakan dan berkata kepada anak saksi "nak kemano nak?" lalu anak saksi menjawab "nak nemui kawan ma kawan nak minjem hp", lalu anak saksi keluar rumah. Kemudian sekira jam 18.30 WIB anak saksi pulang kerumah memberitahu kepada saksi bahwa Handphone miliknya dipinjam terdakwa namun ditunggunya terdakwa tidak kembali karena lama menunggu, lalu anak saksi pulang. Kemudian keesokan harinya saksi menelpon keluarga saksi sdr Jajang memberitahu bahwa Handphone milik anak saksi dipinjam terdakwa, namun sampai sekarang tidak dikembalikan, lalu saksi bersama anak saksi mencari terdakwa keluar keliling perumahan namun tidak ada hasil. Kemudian pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB, karena terdakwa tidak ada kabar lalu saksi bersama anak saksi melapor ke Polsek Kalidoni Palembang, Kemudian sekira pukul 21.00 WIB sdr Jajang membawa terdakwa kerumah saksi, lalu saksi menanyakan kepada terdakwa dimana Handphone milik

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 1386/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak saksi dan terdakwa mengakui bahwa memang benar meminjam Handphone milik anak saksi, namun tidak dikembalikan karena Handphonenya sudah terjual, kemudian kami membawa terdakwa pergi ke Polsek Kalidoni Palembang;

- Bahwa saksi hanya mengetahui bahwa terdakwa adalah teman anak saksi;
- Bahwa korban bersedia meminjamkan Handphone miliknya tersebut karena mereka berteman;
- Bahwa Handphone milik anak saksi tersebut dijual dan uang hasil menjualkan Handphone tersebut dipergunakan untuk membeli sabu;
- Bahwa terdakwa tidak ada memberitahukan atau meminta izin kepada saksi dan korban untuk menjualkan Handphone milik korban tersebut;
- Bahwa sampai dengan sekarang tidak ada terdakwa bertanggungjawab untuk mengembalikan Handphone milik korban tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak untuk menjualkan Handphone tersebut, sebab Handphone tersebut milik anak saksi;
- Bahwa kerugian yang dialami korban atas perbuatan terdakwa tersebut sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan akan keterangan saksi.

2. Saksi **Bima Ardiansyah Bin Rusyadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi diajukan kepersidangan sehubungan saksi menjadi korban penggelapan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 11 September 2023 sekira jam 15.00 WIB di Jalan Al Mubarakah Perumahan Sekojo Indah RT 32 RW 08 Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Kota Palembang;
- Bahwa yang melakukan penggelapan tersebut adalah terdakwa Muhammad Leo Adi Pratama Bin Kasmiadi;
- Bahwa barang yang telah digelapkan oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit HP merk Vivo Y21 warna diamond glow Imei 867357068876198 / 87357068876180;
- Bahwa 1 (satu) unit HP merk Vivo Y21 warna diamond glow tersebut adalah milik saksi sendiri;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 1386/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 11 September 2023, sekira pukul 14.00 WIB saksi keluar rumah dari rumah mengendarai sepeda motor untuk mencuci sepeda motor, pada saat di jalan saksi diberhentikan terdakwa sambil berkata "kau ni ngolake aku ee kau gek ku pijak-pijak, payo melok aku dulu dak usah banyak tanyo", lalu saksi menjawab "payo", lalu saksi mengikuti terdakwa dari belakang sambil mengendarai sepeda motor ke arah jalan Purwo, setibanya disana terdakwa mengembalikan sepeda motor kemudian menaiki sepeda motor saksi, lalu kami pergi pada saat diperjalanan terdakwa tidak jadi untuk pulang lalu kami berdua mencuci sepeda motor milik saksi, setelah selesai mencuci sepeda motor saksi kemudian kami pergi ke warung dekat rumah saksi, setibanya di warung terdakwa mau meminjam HP saksi dengan alasan untuk membeli HP, kemudian saksi pulang untuk mengambil Handphone saksi, lalu saksi berjalan kaki kembali ke warung tempat terdakwa menunggu tadi, setibanya di warung terdakwa berkata "minjam HP aku nak COD an, nak meli hp aku dak katek HP", lalu saksi memberikan Handphone milik saksi kepada terdakwa, kemudian terdakwa mengajak saksi pergi ke rumah sdr Aldo kemudian kami berdua pergi ke rumah sdr Aldo berjalan kaki. Setibanya di rumah sdr Aldo kemudian sdr Aldo mengajak kami keluar untuk meminjam sepeda motor kepada temannya di dekat SMP 29, setelah meminjam sepeda motor lalu kami kembali ke rumah sdr Aldo, saksi diturunkan di depan rumah sdr Aldo, kemudian terdakwa dan sdr Aldo pergi mengendarai sepeda motor. Namun setelah lama ditunggu terdakwa dan sdr Aldo tidak kembali, kemudian saksi pulang ke rumah dan memberitahukan kepada keluarga saksi kemudian saksi bersama Ibu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kalidoni;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, karena terdakwa adalah teman saksi;
- Bahwa saksi bersedia meminjamkan Handphone milik saksi tersebut kepada terdakwa karena terdakwa meminta tolong kepada saksi;
- Bahwa Handphone milik saksi tersebut dijual dan uang hasil menjualkan Handphone tersebut dipergunakan untuk membeli sabu;
- Bahwa terdakwa tidak ada memberitahukan atau meminta izin kepada saksi untuk menjualkan Handphone milik saksi tersebut;
- Bahwa sampai dengan sekarang tidak ada terdakwa bertanggungjawab untuk mengembalikan Handphone milik saksi tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak untuk menjualkan Handphone tersebut, sebab Handphone tersebut milik saksi;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 1386/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami saksi atas perbuatan terdakwa tersebut sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan akan keterangan saksi.

3. Saksi **Jajang Nurzaman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi diajukan kepersidangan sehubungan saksi menjadi saksi penggelapan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 11 September 2023 sekira jam 15.00 WIB di Jalan Al Mubarakah Perumahan Sekojo Indah RT 32 RW 08 Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Kota Palembang;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023 sekira jam 09.00 WIB pada saat saksi berada dirumah saksi yang beralamat di Jalan Iswayudi Lorong Ternak Nomor 102 RT 017 RW 004 Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Kota Palembang, kemudian saksi ditelpon oleh sdr Titik memberitahukan kepada saksi bahwa HP milik anaknya yang bernama sdr Bima telah dipinjam oleh terdakwa dan sudah 1 (satu) hari tidak dikembalikan kepada sdr Bima, lalu sdr Titik meminta tolong kepada saksi bila ketemu dengan terdakwa tolong diberitahukan kepada dirinya. Kemudian pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023 sekira jam 20.30 WIB pada saat saksi berada di daerah Bombaru tepatnya di Jalan Perintis Kemerdekaan Lorong Budiman Kelurahan Lawang Kidul Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang saksi bertemu dengan terdakwa kemudian saksi bertanya kepada terdakwa dimana keberadaan HP milik sdr Bima, lalu terdakwa menjawab "aku dak tau kak" saksi menjawab "kalu kau dak tau, kau melok aku dulu". Mendengar hal tersebut saksi langsung membawa terdakwa kerumah sdr Titik yang beralamat Jalan Al Mubarakah Perumahan Sekojo Indah RT 32 RW 08 Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Kota Palembang, setelah berada dirumah sdr Titik, terdakwa mengakui bahwa telah meminjam 1 (satu) unit HP Vivo Y21 warna Diamond Glow kepada sdr Bima kemudian terdakwa menjualkan 1 (satu) unit HP Vivo Y21 warna Diamond Glow tersebut kepada seseorang yang tidak dia kenal di daerah Bombaru tepatnya di Jalan Perintis Kemerdekaan Lorong Budiman Kelurahan Lawang Kidul Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang, dengan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 1386/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah mendengar penjelasan dari terdakwa tersebut saksi bersama dengan sdr Titik membawa terdakwa ke Polsek Kalidoni untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa yang melakukan penggelapan tersebut adalah terdakwa Muhammad Leo Adi Pratama Bin Kasmiadi;
- Bahwa yang menjadi korban penggelapan tersebut adalah sdr Bima Ardiansyah Bin Rusyadi;
- Bahwa saksi mengenal korban dan terdakwa dikarenakan korban dan terdakwa adalah teman saksi;
- Bahwa barang yang telah digelapkan oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit HP merk Vivo Y21 warna diamond glow Imei 867357068876198 / 87357068876180;
- Bahwa 1 (satu) unit HP merk Vivo Y21 warna diamond glow tersebut adalah milik korban yang bernama sdr Bima Ardiansyah Bin Rusyadi;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak untuk menjualkan Handphone tersebut, sebab Handphone tersebut milik sdr Bima Ardiansyah Bin Rusyadi;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan penggelapan tersebut akan tetapi setelah dijelaskan oleh korban barulah saksi mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan penggelapan tersebut yaitu pertama-tama mengajak korban pergi untuk melakukan COD kemudian terdakwa meminjam 1 (satu) unit HP Vivo Y21 warna Diamond Glow kepada korban, lalu korban ditinggalkan di rumah teman dari terdakwa yang bernama sdr Aldo kemudian pergi, lalu 1 (satu) unit HP Vivo Y21 warna Diamond Glow milik korban tersebut dijualkan kepada seorang laki-laki di daerah Bombaru tepatnya di Jalan Perintis Kemerdekaan Lorong Budiman Kelurahan Lawang Kidul Kecamatan Ilir Timur II Palembang dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud terdakwa membawa 1 (satu) unit HP Vivo Y21 warna Diamond Glow milik korban tersebut adalah untuk dimilikinya dan tujuan terdakwa dalam peristiwa penggelapan tersebut yakni untuk dijualnya;
- Bahwa terdakwa tidak ada memberitahukan atau meminta izin kepada korban untuk menjualkan Handphone milik korban tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami korban atas perbuatan terdakwa tersebut sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan akan keterangan saksi.

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 1386/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Terdakwa **Muhammad Leo Adi Pratama Bin**

Kasmiadi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa terdakwa pada hari ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa terdakwa diajukan kepersidangan karena terdakwa melakukan Penggelapan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 11 September 2023 sekira jam 15.00 WIB di Jalan Al Mubarakah Perumahan Sekojo Indah RT 32 RW 08 Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Kota Palembang;
- Bahwa barang yang terdakwa gelapkan yaitu 1 (satu) unit HP Vivo Y21 warna Diamond Glow;
- Bahwa yang menyerahkan 1 (satu) unit HP Vivo Y21 warna Diamond Glow tersebut yaitu sdr Bima Ardiansyah dan yang menerimanya yaitu terdakwa sendiri;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa meminjam barang milik korban tersebut untuk terdakwa jualkan;
- Bahwa 1 (satu) unit HP Vivo Y21 warna Diamond Glow telah terdakwa jualkan dengan sdr Eman;
- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) unit HP Vivo Y21 warna Diamond Glow tersebut pada hari Senin, tanggal 11 September 2023 sekira jam 18.00 WIB di daerah Bombaru tepatnya di Jalan Perintis Kemerdekaan Lorong Budiman Kelurahan Lawang Kidul Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang;
- Bahwa terdakwa menjual HP tersebut bersama dengan teman terdakwa yang bernama sdr Aldo;
- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) unit HP Vivo Y21 warna Diamond Glow tersebut sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) berikut 1 (satu) paket kecil sabu;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak ataupun memiliki izin dari korban untuk menjual barang tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjualkan HP milik korban kepada sdr Eman yaitu terdakwa kecanduan sabu, sedangkan uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa pergunakan untuk berjudi slot;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 1386/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak Handphone merek Vivo Y21 warna Diamond Glow, Nomor IMEI 867357068876198 / 867357068876180;
- 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y21 warna Diamond Glow, Nomor IMEI 867357068876198 / 867357068876180.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang sesuai dengan keterangan Terdakwa dan alat bukti surat serta barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 11 September 2023 sekira jam 14:00 WIB pada saat itu terdakwa Muhammad Leo Adi Pratama Bin Kasmiadi sedang berada di Jalan Al-Mubarokah Perum Sekojo Indah RT. 032 RW. 008 Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Kota Palembang untuk menemui saksi anak korban Bima Ardiansyah (berusia 16 Tahun), setelah bertemu dengan saksi anak Bima, terdakwa berkata "nak kemano" lalu saksi anak Bima menjawab "nak nyuci motor" terdakwa kembali berkata "aku melok, tapi rewangi aku nganter motor" dan saksi anak Bima menjawab "yo" setelah itu terdakwa dan saksi anak Bima pergi bersama untuk mencuci motor di steam motor daerah Sekojo. Setelah selesai mencuci motor, saksi anak Bima dan terdakwa pulang kerumah saksi anak Bima, dan saat diperjalanan terdakwa berkata "bima aku nak minjem hp nak cod" dan saksi anak Bima menjawab "yo" kemudian terdakwa dan saksi anak Bima menuju ke rumah saksi anak Bima di Jalan Al-Mubarokah Perum Sekojo Indah C7 RT. 032 RW. 008 Kelurahan Kalidoni Kota Palembang, setelah sampai di rumah saksi anak Bima, saksi anak Bima langsung mengambil 1 (satu) unit HP Vivo Y21 Warna Diamond Glow milik saksi anak Bima kemudian saksi anak Bima memberikan HP tersebut kepada terdakwa, setelah itu terdakwa dan saksi anak Bima pergi menuju Lorong Ramayana Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Kota Palembang, setelah sampai di Lorong Ramayana tepatnya didepan rumah sdr Aldo (DPO) kemudian sdr Aldo dan terdakwa pergi dan menyuruh saksi anak Bima menunggu di rumah sdr Aldo. Kemudian pada hari Senin, tanggal 11 September 2023 sekira pukul 18:00 WIB terdakwa bersama sdr Aldo pergi menuju daerah Bombaru tepatnya di Jalan Perintis Kemerdekaan Lorong Budiman Kelurahan Lawang Kidul Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang, setelah sampai disana terdakwa bertemu dengan sdr Eman, kemudian terdakwa menawarkan kepada sdr Eman 1 (satu) unit HP Vivo Y21 Warna Diamond Glow untuk ditukar dengan 1 (satu) paket sabu dan uang tunai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah menerima 1 (satu) paket shabu dan uang tunai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 1386/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023 di Jalan Perintis Kemerdekaan Lorong Budiman Kelurahan Lawang Kidul Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang. Terdakwa diamankan oleh saksi Jajang yang menanyakan perihal Handphone milik saksi anak Bima, dan terdakwa dibawa oleh saksi Jajang ke rumah saksi anak Bima, dan terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) unit HP Vivo Y21 warna Diamond Glow sudah dijual oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Kalidoni guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Muhammad Leo Adi Pratama Bin Kasmidi, saksi korban Bima Ardiansyah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan para saksi dan diperkuat oleh barang bukti yang diajukan ke persidangan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dikemukakan oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya?;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana atau kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan yang paling mendekati fakta-fakta hukum yaitu dakwaan Kesatu Pasal 372 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Barang Siapa Dengan Sengaja Dan Dengan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Berada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang perorangan (*naturlijke persoon*) sebagai pelaku tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum bernama Terdakwa

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 1386/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhammad Leo Adi Pratama Bin Kasmiadi dan ianya membenarkan bahwa identitas yang tertera pada surat dakwaan sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpandangan bahwa tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa mengenai dapat tidaknya Terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana maupun apakah terdapat alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana tersebut, maka hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut terhadap semua unsur dari dakwaan berdasarkan fakta-fakta di persidangan;

Ad.2 Barang Siapa Dengan Sengaja Dan Dengan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Berada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan berawal pada hari Senin, tanggal 11 September 2023 sekira jam 14:00 WIB pada saat itu terdakwa Muhammad Leo Adi Pratama Bin Kasmiadi sedang berada di Jalan Al-Mubarakah Perum Sekojo Indah RT. 032 RW. 008 Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Kota Palembang untuk menemui saksi anak korban Bima Ardiansyah (berusia 16 Tahun), setelah bertemu dengan saksi anak Bima, terdakwa berkata "nak kemano" lalu saksi anak Bima menjawab "nak nyuci motor" terdakwa kembali berkata "aku melok, tapi rewangi aku nganter motor" dan saksi anak Bima menjawab "yo" setelah itu terdakwa dan saksi anak Bima pergi bersama untuk mencuci motor di steam motor daerah Sekojo. Setelah selesai mencuci motor, saksi anak Bima dan terdakwa pulang kerumah saksi anak Bima, dan saat diperjalanan terdakwa berkata "bima aku nak minjem hp nak cod" dan saksi anak Bima menjawab "yo" kemudian terdakwa dan saksi anak Bima menuju ke rumah saksi anak Bima di Jalan Al-Mubarakah Perum Sekojo Indah C7 RT. 032 RW. 008 Kelurahan Kalidoni Kota Palembang, setelah sampai di rumah saksi anak Bima, saksi anak Bima langsung mengambil 1 (satu) unit HP Vivo Y21 Warna Diamond Glow milik saksi anak Bima kemudian saksi anak Bima memberikan HP tersebut kepada terdakwa, setelah itu terdakwa dan saksi anak Bima pergi menuju Lorong Ramayana Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Kota Palembang, setelah sampai di Lorong Ramayana tepatnya didepan rumah sdr Aldo (DPO) kemudian sdr Aldo dan terdakwa pergi dan menyuruh saksi anak Bima menunggu di rumah sdr Aldo. Kemudian pada hari Senin, tanggal 11 September 2023 sekira pukul 18:00 WIB terdakwa bersama sdr Aldo pergi menuju daerah Bombaru tepatnya di Jalan Perintis Kemerdekaan Lorong Budiman Kelurahan Lawang Kidul Kecamatan Ilir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur II Kota Palembang, setelah sampai disana terdakwa bertemu dengan sdr Eman, kemudian terdakwa menawarkan kepada sdr Eman 1 (satu) unit HP Vivo Y21 Warna Diamond Glow untuk ditukar dengan 1 (satu) paket sabu dan uang tunai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah menerima 1 (satu) paket shabu dan uang tunai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023 di Jalan Perintis Kemerdekaan Lorong Budiman Kelurahan Lawang Kidul Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang. Terdakwa diamankan oleh saksi Jajang yang menanyakan perihal Handphone milik saksi anak Bima, dan terdakwa dibawa oleh saksi Jajang ke rumah saksi anak Bima, dan terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) unit HP Vivo Y21 warna Diamond Glow sudah dijual oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Kalidoni guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Muhammad Leo Adi Pratama Bin Kasmiadi, saksi korban Bima Ardiansyah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami kerugian uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Dengan demikian unsur "telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum serta fakta yang terungkap di persidangan, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kiranya juga akan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 1386/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi anak korban Bima Ardiansyah;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, untuk melindungi hak-hak Terdakwa dan menjamin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup alasan agar memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) buah kotak Handphone merek Vivo Y21 warna Diamond Glow, Nomor IMEI 867357068876198 / 867357068876180 dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y21 warna Diamond Glow, Nomor IMEI 867357068876198 / 867357068876180 Dikembalikan pada saksi korban anak Bima;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan serta dijatuhi pidana, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf l dan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan Pasal 372 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa Muhammad Leo Adi Pratama Bin Kasmiadi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Muhammad Leo Adi Pratama Bin Kasmiadi** tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 1386/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak Handphone merk Vivo Y21 warna Diamond Glow Nomor Imei : 867357068876198;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y21 warna Diamond Glow Nomor Imei : 867357068876198.

“Dikembalikan pada saksi korban anak Bima”

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari **Kamis**, tanggal **18 Januari 2024**, oleh kami, Budiman Sitorus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Harun Yulianto, S.H., M.H., dan Paul Marpaung, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Bambang Sugeng Riyadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, serta dihadiri oleh Caesarini Astari, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harun Yulianto, S.H., M.H.

Budiman Sitorus, S.H.

Paul Marpaung, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Sugeng Riyadi, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 1386/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)